



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lasangga Wekke'e No. 02, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Lasangga Wekke'e No. 02, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ^{Hal. 1 dari 12 Hal.} 241/Pdt.G/2020/PA.Pare, ^{Putusan} mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ^{No.241/Pdt.G/2020/PA.P}
^{are}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/010/II/2018, tertanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Residence de Varis, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Tasikmadu Tuban, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lasangga Wekke'e No. 02, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1. Aditya Rifqi Hamizan bin Muhammad Kamiluddin, Umur 1 Tahun;
 - 3.2. Almeera Azzahra Alfathunnissa binti Muhammad Kamiluddin, 4 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat ringan tangan yang sering memukul badan Penggugat sampai memar;
 - Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat, alasannya untuk usaha, namun nyatanya Tergugat menyalah gunakan uang tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Februari 2021 disebabkan karena

Hal. 2 dari 12 Hal.
Putusan

No. 291/PdtG/2020/PA/are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin pulang ke rumah orang tuanya, karena Penggugat sementara hamil 9 bulan, namun Tergugat langsung marah-marah dan menampar Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor : 148.3/396/LPE, tertanggal 16 Juli 2020

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Februari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal.

Putusan

No.241/Pdt.G/2020/PA.P

are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0010/010/II/2018 Tanggal 27 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, bertempat tinggal di BTN Bumi Arawa Indah Blok B/E 20 RT.001/RW002, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Bogor lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur lalu pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali.

Hal. 4 dari 12 Hal.
Putusan
No.241/Pdt.G/2020/PA.P
are

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan saksi yang sering memberi uang belanja kepada Penggugat untuk cucunya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat Kembali namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Baru Labempa, RT.001/RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-pare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Bogor lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur lalu pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali.

Hal. 5 dari 12 Hal.

*Putusan
No.241/Pdt.G/2020/PA.P
are*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengambil utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan menyampaikan pada Penggugat bahwa Tergugat akan kembali jika Penggugat mau membayar utang Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya diceritakan oleh Ibu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 No.241/Pdt.G/2020/PA.P tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

are

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat ringan tangan yang sering memukul badan Penggugat sampai memar dan Tergugat juga pernah mengambil uang orang tua Penggugat, alasannya untuk usaha, namun nyatanya Tergugat menyalah gunakan uang tersebut; puncaknya terjadi pada tanggal 09 Februari 2020 disebabkan karena Penggugat ingin pulang ke rumah orang tuanya, karena Penggugat sementara hamil 9 bulan, namun Tergugat langsung marah-marah dan menampar Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Februari 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Hal. 7 dari 12 Hal.
Putusan
No. 241/Pdt.GK/2020/PA.P
are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ilham bin Labengnga dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,

Hal, 8 dari 12 Hal.
sehingga, jarang
Putusan
No. 241/Pdt.G/2020/PAE
Tergugat ringan tangan
are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering memukul badan Penggugat dan Tergugat juga sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lebih.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipisahkan *Hal, 9 dari 12 Hal. Putusan No. 814/Pdt.G/2020/Pa.Pare*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; *Hal. 10 dari 12 Hal.*
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT; *Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.P are*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	<u>85.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal.

Putusan

No.241/Pdt.G/2020/PA.P

are

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

*Hal. 12 dari 12 Hal.
Putusan
No.241/Pdt.G/2020/PA.P
are*